



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 106 – 112, RT 002/RW 001 (dikenal dengan Restoran Cita Rasa), Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukanda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di GrHa Tebing Arung Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H.Mursyid I Nomor 24 D) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MOISON LAILA DJUITA Alias LAI GWEK IM, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada Nomor 2/4 A, RT 001/RW 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Nurliza, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2014;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan tercatat dalam Sertifikat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Juni 1999 seluas 405 m² atas nama Nyonya Moison Laila

Djuita, terletak di Jalan Agus Salim Kota Pontianak;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai – menempati tanah dan bangunan Hak Milik Penggugat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999 tanggal 11 Juni 1999 seluas 405 m² atas nama Nyonya Moison Laila Djuita, dengan tanpa hak atau melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja orang/pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat, agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang berupa:
Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim Kota Pontianak, dengan batas – batas:
 - Utara dengan Jalan Agus Salim;
 - Timur dengan Surat Ukur Nomor: 74/1977, 72/1977, 69/1977, 37/1999;
 - Selatan dengan Parit/Gang Gajah Mada;
 - Barat dengan Surat Ukur Nomor 229/1999 (tanah Lay Yanto Lahmudin);Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan utuh;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat telah menderita kerugian materil dan moril sebesar:
 - a. Materil : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Moril : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara cash dan kontan, total:
 - a. Materil : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Moril : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan, terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut hak milik Penggugat yang jadi sengketa dan sita jaminan terhadap barang – barang bergerak dan tetap milik Tergugat;
8. Menyatakan dan menetapkan besarnya uang dwangsom atau uang paksa setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi Putusan Pengadilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang dwangsom sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan penggugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi, terhadap putusan dalam perkara ini;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang lebih tepat, patut dan adil berdasarkan rasa keadilan yang patut diturut menurut hukum atau undang – undang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in Persona*;
 - 1.1. Keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.
 - 1.2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Abscuer Libel*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Ptk., tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.811.000,00 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 53/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 April 2015;

- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu).

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1843 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOISON LAILA DJUITA alias LAI GWEK IM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 53/PDT/2015/ PT.PTK tanggal 26 Oktober 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/PDT.G/2014/PN.PTK tanggal 22 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999 tanggal 11 Juni 1999 seluas 405 m² atas nama Nyonya Moison Laila Djuita, terletak di Jalan Agus Salim Kota Pontianak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai – menempati tanah dan bangunan Hak Milik Penggugat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999 tanggal 11 Juni 1999 seluas 405 m² atas nama Nyonya Moison Laila Djuita, dengan tanpa hak atau melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja orang/pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat, agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim Kota Pontianak, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Jalan Agus Salim,
Timur dengan Surat Ukur Nomor 74/1977, 72/1977, 69/1977,
37/1999;

- Selatan dengan Parit/Jalan Gajah Mada;
- Barat dengan Surat Ukur Nomor 229/1999 (tanah Lay Yanto Lahmudin);

Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan utuh;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1843 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1843 K/PDT/2016 *Juncto* Nomor 53/Pdt/2015/PT.PTK *Juncto* Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id putusan mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;
 2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1843 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 53/PDT/2015/PT.PTK tanggal 26 Oktober 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/PDT.G/2014/PN.PTK tanggal 22 April 2015;
 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara ini;
- Atau Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 September 2017, yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat semula adalah milik Lay Bak Tjua/Sulaiman Bhakti (orang tua Penggugat) yang telah dibeli oleh Penggugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 9 April 2010 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2010;

Bahwa atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat tersebut kemudian telah dibaliknama ke atas nama Penggugat yaitu Nyonya Moison Laila Djuita Alias Lai Gwek Im;

Bahwa jual beli tersebut sah maka Penggugat secara yuridis adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, sehingga tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah melawan hukum karena ijin usaha toko roti/Restoran Cita Rasa bukan merupakan bukti kepemilikan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NY. MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 792 PK/Pdt/2017